



## **BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 0565/BNSP/II/2025  
TENTANG  
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
GEOSPASIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 27 Februari 2025 menyepakati tentang pemberian penambahan ruang lingkup lisensi kepada LSP Geospasial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI GEOSPASIAL.

KESATU : Memberikan penambahan ruang lingkup lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Geospasial sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi dari 19 (sembilan belas) skema sertifikasi menjadi 24 (dua puluh empat) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Utama Sistem Informasi Geografis; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis; 3). Skema Sertifikasi Okupasi Analisis Sistem Informasi Geografis; 4). Skema Sertifikasi Okupasi Programmer Sistem Informasi Geografis; 5). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Sistem Informasi Geografis; 6). Skema Sertifikasi Okupasi Spesialis Geo-Informatika; 7). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Sistem Informasi Geografis; 8). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Penginderaan Jauh; 9). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Penginderaan Jauh; 10). Skema Sertifikasi Okupasi Analisis Penginderaan Jauh; 11). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Penginderaan Jauh; 12). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Penginderaan Jauh; 13). Skema Sertifikasi Okupasi Analisis Sumber Daya Kependudukan, Sosial, dan Budaya Wilayah dan 14). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Utama Pengolah Data Foto dan Lidar; 15). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Surveyor Kadastral Pertama; 16). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Surveyor Kadastral Muda; 17). Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Surveyor Kadastral Madya; 18). Skema Sertifikasi Okupasi Surveyor Kadastral Muda; 19). Skema Sertifikasi Okupasi Surveyor Kadastral Madya; 20). Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Peta; 21). Skema Sertifikasi Klaster Analisis Sistem Informasi Geografis; 22). Skema Sertifikasi Klaster Interpretasi Citra Visual; 23). Skema Sertifikasi Klaster Interpretasi Citra Digital dan 24). Skema Sertifikasi Klaster Pengolahan Data Foto Udara, sebagaimana terlampir.



- KEDUA : Penambahan ruang lingkup lisensi diberikan kepada LSP Geospasial dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya penambahan ruang lingkup lisensi, LSP Geospasial wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi tambahan.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut penambahan ruang lingkup lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Geospasial tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2400/BNSP/XI/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Lisensi Penambahan Ruang Lingkup kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Geospasial.
- KEENAM : Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Geospasial berlaku sampai tanggal 15 November 2026.
- KETUJUH : Keputusan penambahan ruang lingkup lisensi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 0565/BNSP/II/2025  
TENTANG  
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
GEOSPASIAL

RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
GEOSPASIAL

1. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Utama Sistem Informasi Geografis (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                            |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Komputer                                   |
| 2  | M.711GN00.098.2 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis        |
| 3  | M.711GN00.197.2 | Membaca Peta                                                     |
| 4  | M.711GN00.099.3 | Mengonversi Data Geospasial Analog menjadi Digital               |
| 5  | M.711GN00.100.2 | Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan                         |
| 6  | M.711GN00.185.2 | Melakukan Pemberian Sistem Koordinat Peta                        |
| 7  | M.711GN00.187.2 | Melakukan Konversi Antar Format File Penyimpanan Data Geospasial |
| 8  | M.711GN00.188.3 | Mengedit Data Geospasial                                         |
| 9  | M.711GN00.189.2 | Melakukan Transformasi Sistem Koordinat                          |

2. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)



| NO | KODE UNIT        | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.711IGN00.098.2 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis                                     |
| 2  | M.711IGN00.197.2 | Membaca Peta                                                                                  |
| 3  | M.711IGN00.249.2 | Melakukan Deteksi Permasalahan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Sistem Informasi Geografis |
| 4  | M.711IGN00.103.2 | Melakukan Kompilasi Data Geospasial                                                           |
| 5  | M.711IGN00.186.2 | Mengintegrasikan Data Spasial dengan Data Nonspasial                                          |
| 6  | M.711IGN00.187.2 | Melakukan Konversi Antar Format File Penyimpanan Data Geospasial                              |
| 7  | M.711IGN00.188.3 | Mengedit Data Geospasial                                                                      |
| 8  | M.711IGN00.255.2 | Membangun Basis Data Kartografi                                                               |
| 9  | M.711IGN00.261.2 | Menyajikan Informasi Geospasial sesuai Template yang Telah Disiapkan oleh Kartografer         |

3. Skema Sertifikasi Okupasi Analis Sistem Informasi Geografis (Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT        | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                           |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | M.711IGN00.025.1 | Mengelola Tim Kerja                                             |
| 2  | M.711IGN00.098.2 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis       |
| 3  | M.711IGN00.197.2 | Membaca Peta                                                    |
| 4  | M.711IGN00.101.3 | Merancang Basis Data Spasia                                     |
| 5  | M.711IGN00.102.3 | Membuat Basis Data Spasial                                      |
| 6  | M.711IGN00.190.3 | Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar     |
| 7  | M.711IGN00.191.2 | Membangun Model Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar        |
| 8  | M.711IGN00.192.3 | Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut    |
| 9  | M.711IGN00.248.2 | Mengelola Data Geospasial                                       |
| 10 | M.711IGN00.285.2 | Melakukan Kontrol Kualitas Pekerjaan Sistem Informasi Geografis |

4. Skema Sertifikasi Okupasi Programmer Sistem Informasi Geografis (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Analis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)



| NO | KODE UNIT        | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.711IGN00.025.1 | Mengelola Tim Kerja                                              |
| 2  | M.711IGN00.098.2 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis        |
| 3  | M.711IGN00.197.2 | Membaca Peta                                                     |
| 4  | M.711IGN00.252.2 | Melakukan Kustomisasi Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis |
| 5  | M.711IGN00.253.2 | Membangun Aplikasi Sistem Informasi Geografis                    |
| 6  | M.711IGN00.262.2 | Melakukan Konfigurasi Sistem Spasial Berbasis Client Server      |
| 7  | M.711IGN00.263.2 | Membuat Web Sistem Informasi Geografis                           |
| 8  | M.711IGN00.264.2 | Mengelola Web Sistem Informasi Geografis                         |
| 9  | M.711IGN00.265.2 | Melakukan Penanganan Masalah Web Sistem Informasi Geografis      |
| 10 | M.711IGN00.266.2 | Melakukan Pengamanan Sistem Web Sistem Informasi Geografis       |

5. Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Sistem Informasi Geografis (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Analis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT        | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                           |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | M.711IGN00.024.2 | Mengelola Pekerjaan Geospasial                                  |
| 2  | M.711IGN00.098.2 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis       |
| 3  | M.711IGN00.197.2 | Membaca Peta                                                    |
| 4  | M.711IGN00.192.3 | Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut    |
| 5  | M.711IGN00.193.2 | Membangun Model Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut       |
| 6  | M.711IGN00.248.2 | Mengelola Data Geospasial                                       |
| 7  | M.711IGN00.285.2 | Melakukan Kontrol Kualitas Pekerjaan Sistem Informasi Geografis |

6. Skema Sertifikasi Okupasi Spesialis Geo-Informatika (Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT        | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                     |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | M.711IGN00.024.2 | Mengelola Pekerjaan Geospasial                            |
| 2  | M.711IGN00.098.2 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis |

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                            |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 3  | M.711GN00.197.2 | Membaca Peta                                                     |
| 4  | M.711GN00.250.2 | Melakukan Analisis Kebutuhan Sistem <i>Enterprise</i>            |
| 5  | M.711GN00.251.2 | Melakukan Optimasi Sistem Informasi Geografis <i>Enterprise</i>  |
| 6  | M.711GN00.252.2 | Melakukan Kustomisasi Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis |
| 7  | M.711GN00.254.2 | Membangun Geoportal                                              |

7. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Sistem Informasi Geografis (Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | M.711GN00.098.2 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis    |
| 2  | M.711GN00.193.2 | Membangun Model Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut    |
| 3  | M.711GN00.197.2 | Membaca Peta                                                 |
| 4  | M.711GN00.192.3 | Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut |
| 5  | M.711GN00.194.2 | Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Kompleks       |
| 6  | M.711GN00.195.2 | Membangun Model Sistem Informasi Geografis Kompleks          |
| 7  | M.711GN00.196.2 | Melakukan <i>Spatial Data Mining</i>                         |

8. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Penginderaan Jauh (Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.711GN00.021.2 | Menyiapkan Peralatan Pengolahan Data Penginderaan Jauh                                                    |
| 2  | M.711GN00.197.2 | Membaca Peta                                                                                              |
| 3  | M.711GN00.022.2 | Menyiapkan Peralatan Survei Lapangan Penginderaan Jauh                                                    |
| 4  | M.711GN00.089.2 | Menyusun Katalog Citra                                                                                    |
| 5  | M.711GN00.092.2 | Melakukan Digitisasi Objek Individual tertentu (Titik, Garis, atau Area) pada Citra Tegak Resolusi Tinggi |



| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                    |
|----|-----------------|------------------------------------------|
| 6  | M.71IGN00.100.2 | Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan |

9. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Penginderaan Jauh  
(Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71IGN00.094.3 | Melakukan Koreksi Geometrik Citra                                                |
| 2  | M.71IGN00.171.2 | Melakukan Interpretasi Visual Citra untuk Penutup/Penggunaan Lahan/Tema Tertentu |
| 3  | M.71IGN00.093.2 | Melakukan Koreksi Radiometrik Inisial pada Citra Optik                           |
| 4  | M.71IGN00.166.3 | Menyusun Mozaik Citra Digital                                                    |
| 5  | M.71IGN00.167.3 | Melakukan Pengukuran Spektrometri Lapar untuk Menyusun <i>Spectral Library</i>   |
| 6  | M.71IGN00.168.3 | Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral Tak Terselia                         |

10. Skema Sertifikasi Okupasi Analisis Penginderaan Jauh  
(Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                             |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71IGN00.170.2 | Melakukan Fusi untuk Meningkatkan Kualitas Citra                                  |
| 2  | M.71IGN00.181.3 | Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral Terselia                              |
| 3  | M.71IGN00.095.2 | Melakukan Interpretasi Objek Fisiografi                                           |
| 4  | M.71IGN00.135.2 | Melakukan Kontrol Kualitas                                                        |
| 5  | M.71IGN00.171.2 | Melakukan Interpretasi Visual Citra untuk Penutup/ Penggunaan Lahan/Tema tertentu |
| 6  | M.71IGN00.174.3 | Mengolah Data Spektrometri Lapangan untuk Menyusun <i>Spectral Library</i>        |
| 7  | M.71IGN00.182.3 | Melakukan Klasifikasi Citra Berbasis Objek dengan Segmentasi                      |

11. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Penginderaan Jauh  
(Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)



| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                           |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71IGN00.023.3 | Merencanakan Pekerjaan Teknis Penginderaan Jauh                                                 |
| 2  | M.71IGN00.272.2 | Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan                                                             |
| 3  | M.71IGN00.183.1 | Melakukan Analisis dan Interpretasi Penutup/Penggunaan Lahan dan Vegetasi secara Digital        |
| 4  | M.71IGN00.244.3 | Melakukan Klasifikasi Digital Hiperspektral                                                     |
| 5  | M.71IGN00.246.2 | Mengolah Data Citra Sensor Aktif Gelombang Mikro (Radar) untuk Ekstraksi Informasi Geo-biofisik |

12. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Penginderaan Jauh  
(Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71IGN00.184.1 | Melakukan Pemodelan Spasial Berbasis Citra                                             |
| 2  | M.71IGN00.272.2 | Melakukan Jaminan Kualitas Kegiatan                                                    |
| 3  | M.71IGN00.023.3 | Merencanakan Pekerjaan Teknis Penginderaan Jauh                                        |
| 4  | M.71IGN00.245.3 | Melakukan Klasifikasi Berbasis Citra Multisumber                                       |
| 5  | M.71IGN00.310.2 | Menyusun Rekomendasi Inovatif Kebijakan Implementatif Kewilayahan/Pengembangan Wilayah |

13. Skema Sertifikasi Okupasi Analisis Sumber Daya Kependudukan, Sosial, dan Budaya Kewilayahan  
(Keputusan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71IGN00.105.2 | Menyiapkan Peta Kerja                                                |
| 2  | M.71IGN00.106.2 | Melakukan Penyiapan Administrasi dan Peralatan Survei                |
| 3  | M.71IGN00.271.1 | Menyusun Laporan Pengumpulan Data Sekunder Kewilayahan               |
| 4  | M.71IGN00.108.2 | Mengumpulkan Data Geospasial Kewilayahan Sekunder: Penduduk          |
| 5  | M.71IGN00.109.1 | Mengumpulkan Data Geospasial Kewilayahan Sekunder: Sosial dan Budaya |



| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 6  | M.71IGN00.113.2 | Mengumpulkan Data Geospasial<br>Kewilayahan Primer: Wawancara Terstruktur |

14. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Utama Pengolah Data Foto dan Lidar

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71IGN00.035.2 | Menyiapkan Peralatan Survei                                   |
| 2  | M.71IGN00.197.2 | Membaca Peta                                                  |
| 3  | J.630PR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Komputer                                |
| 4  | M.71IGN00.148.3 | Melaksanakan Persiapan dan Pengukuran untuk Triangulasi Udara |
| 5  | M.71IGN00.154.1 | Melaksanakan Klasifikasi <i>Point Cloud</i>                   |
| 6  | M.71IGN00.155.1 | Melaksanakan Editing Klasifikasi <i>Point Cloud</i>           |

15. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Surveyor Kadastral Pertama

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71KDT00.003.1 | Mengidentifikasi Batas Bidang Tanah                                           |
| 2  | M.71IGN00.034.2 | Membuat Rintisan Jalur Pengukuran dan Pembebasan Sudut Pandang ke Segala Arah |
| 3  | M.71IGN00.036.1 | Melakukan Pengaturan Target Ukur Terestris                                    |
| 4  | M.711000.001.01 | Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja  |
| 5  | M.71IGN00.130.1 | Melakukan Orientasi Lokasi Pengukuran                                         |
| 6  | M.71IGN00.051.2 | Membuat <i>Benchmark</i> /Hydro Pilar                                         |
| 7  | M.71IGN00.197.2 | Membaca Peta                                                                  |

16. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Surveyor Kadastral Muda

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral)



| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                                       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71KDT00.004.1 | Melaksanakan Kontradiktur Delimitasi                                                                        |
| 2  | M.71KDT00.005.1 | Membuat Gambar Ukur                                                                                         |
| 3  | M.711000.001.01 | Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja                                |
| 4  | M.71IGN00.133.1 | Menghitung Luas Bidang Hasil Pengukuran                                                                     |
| 5  | M.71IGN00.035.2 | Menyiapkan Peralatan Survei                                                                                 |
| 6  | M.71IGN00.197.2 | Membaca Peta                                                                                                |
| 7  | M.71IGN00.041.3 | Mengukur Sudut Horizontal, Vertikal, Jarak dan Tinggi                                                       |
| 8  | M.71IGN00.044.3 | Menentukan Posisi dengan <i>Global Navigation Satellite System (GNSS)</i> secara <i>Realtime Correction</i> |
| 9  | M.71IGN00.040.1 | Melaksanakan Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal dan Vertikal                                              |
| 10 | M.71IGN00.100.2 | Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan                                                                    |
| 11 | M.71IGN00.187.2 | Melakukan Konversi Antar Format File Penyimpanan Data Geospasial                                            |
| 12 | M.71IGN00.042.3 | Mengukur Beda Tinggi dan Jarak                                                                              |
| 13 | M.71IGN00.099.3 | Mengonversi Data Geospasial Analog Menjadi Digital                                                          |

17. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Surveyor Kadastral Madya (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                                                                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71KDT00.002.1 | Mengidentifikasi Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran                                                                                    |
| 2  | M.71IGN00.039.1 | Melakukan <i>Stake Out</i> Titik di Lapangan dengan <i>Global Navigation Satellite System (GNSS)</i> secara <i>Realtime Correction</i> |
| 3  | M.71IGN00.123.1 | Mengolah Data Pengukuran Sudut Horizontal, Vertikal, Jarak dan Tinggi                                                                  |
| 4  | M.71IGN00.132.1 | Menyajikan Peta Bidang Tanah                                                                                                           |
| 5  | M.71IGN00.044.3 | Menentukan Posisi dengan <i>Global Navigation Satellite System (GNSS)</i> secara <i>Realtime Correction</i>                            |
| 6  | M.711000.001.01 | Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja                                                           |
| 7  | M.71KDT00.006.1 | Membuat Surat Ukur                                                                                                                     |
| 8  | M.71IGN00.038.1 | Melakukan <i>Stake Out</i> Titik di Lapangan Menggunakan Alat Ukur Sudut, Jarak dan Tinggi                                             |



| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                            |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 9  | M.71IGN00.125.1 | Melakukan Pembuatan Peta Situasi Hasil Pengukuran                |
| 10 | M.71IGN00.187.2 | Melakukan Konversi antar Format File Penyimpanan Data Geospasial |

18. Skema Sertifikasi Okupasi Surveyor Kadastral Muda  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71KDT00.004.1 | Melaksanakan Kontradiktur Delimitasi                                                          |
| 2  | M.71KDT00.005.1 | Membuat Gambar Ukur                                                                           |
| 3  | M.711000.001.01 | Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja                  |
| 4  | M.71IGN00.133.1 | Menghitung Luas Bidang Hasil Pengukuran                                                       |
| 5  | M.71IGN00.035.2 | Menyiapkan Peralatan Survei                                                                   |
| 6  | M.71IGN00.197.2 | Membaca Peta                                                                                  |
| 7  | M.71IGN00.041.3 | Mengukur Sudut Horizontal, Vertikal, Jarak dan Tinggi                                         |
| 8  | M.71IGN00.044.3 | Menentukan Posisi dengan Global Navigation Satellite System (GNSS) secara Realtime Correction |
| 9  | M.71IGN00.040.1 | Melaksanakan Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal dan Vertikal                                |
| 10 | M.71IGN00.100.2 | Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan                                                      |
| 11 | M.71IGN00.187.2 | Melakukan Konversi Antar Format File Penyimpanan Data Geospasial                              |
| 12 | M.71IGN00.042.3 | Mengukur Beda Tinggi dan Jarak                                                                |
| 13 | M.71IGN00.099.3 | Mengonversi Data Geospasial Analog Menjadi Digital                                            |

19. Skema Sertifikasi Okupasi Asisten Surveyor Kadastral Madya  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Kadastral)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                                             |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71KDT00.002.1 | Mengidentifikasi Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran                                                               |
| 2  | M.71IGN00.039.1 | Melakukan Stake Out Titik di Lapangan dengan Global Navigation Satellite System (GNSS) secara Realtime Correction |



| NO | KODE UNIT        | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                                       |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | M.711IGN00.123.1 | Mengolah Data Pengukuran Sudut Horizontal, Vertikal, Jarak dan Tinggi                                       |
| 4  | M.711IGN00.132.1 | Menyajikan Peta Bidang Tanah                                                                                |
| 5  | M.711IGN00.044.3 | Menentukan Posisi dengan <i>Global Navigation Satellite System (GNSS)</i> secara <i>Realtime Correction</i> |
| 6  | M.711000.001.01  | Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja                                |
| 7  | M.71KDT00.006.1  | Membuat Surat Ukur                                                                                          |
| 8  | M.711IGN00.038.1 | Melakukan <i>Stake Out</i> Titik di Lapangan Menggunakan Alat Ukur Sudut, Jarak dan Tinggi                  |
| 9  | M.711IGN00.125.1 | Melakukan Pembuatan Peta Situasi Hasil Pengukuran                                                           |
| 10 | M.711IGN00.187.2 | Melakukan Konversi antar Format File Penyimpanan Data Geospasial                                            |

20. Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Peta  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Analisis dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT        | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.711IGN00.099.3 | Mengonversi Data Geospasial Analog menjadi Digital               |
| 2  | M.711IGN00.100.2 | Menginput Data Hasil Pengukuran Lapangan                         |
| 3  | M.711IGN00.185.2 | Melakukan Pemberian Sistem Koordinat Peta                        |
| 4  | M.711IGN00.187.2 | Melakukan Konversi Antar Format File Penyimpanan Data Geospasial |
| 5  | M.711IGN00.188.3 | Mengedit Data Geospasial                                         |
| 6  | M.711IGN00.189.2 | Melakukan Transformasi Sistem Koordinat                          |
| 7  | M.711IGN00.103.2 | Melakukan Kompilasi Data Geospasial                              |
| 8  | M.711IGN00.255.2 | Membangun Basis Data Kartografi                                  |

21. Skema Sertifikasi Klaster Analisis Sistem Informasi Geografis  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran dan Analisis Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT        | JUDUL UNIT KOMPETENSI       |
|----|------------------|-----------------------------|
| 1  | M.711IGN00.101.3 | Merancang Basis Data Spasia |

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2  | M.71IGN00.102.3 | Membuat Basis Data Spasial                                      |
| 3  | M.71IGN00.190.3 | Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar     |
| 4  | M.71IGN00.191.2 | Membangun Model Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar        |
| 5  | M.71IGN00.192.3 | Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut    |
| 6  | M.71IGN00.285.2 | Melakukan Kontrol Kualitas Pekerjaan Sistem Informasi Geografis |
| 7  | M.71IGN00.193.2 | Membangun Model Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut       |

22. Skema Sertifikasi Klaster Interpretasi Citra Visual  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran dan Analisis Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71IGN00.089.2 | Menyusun Katalog Citra                                                                                    |
| 2  | M.71IGN00.092.2 | Melakukan Digitisasi Objek Individual tertentu (Titik, Garis, atau Area) pada Citra Tegak Resolusi Tinggi |
| 3  | M.71IGN00.094.3 | Melakukan Koreksi Geometrik Citra                                                                         |
| 4  | M.71IGN00.171.2 | Melakukan Interpretasi Visual Citra untuk Penutup/Penggunaan Lahan/Tema Tertentu                          |
| 5  | M.71IGN00.166.3 | Menyusun Mozaik Citra Digital                                                                             |
| 6  | M.71IGN00.168.3 | Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral Tak Terselia                                                  |

23. Skema Sertifikasi Klaster Interpretasi Citra Digital  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran dan Analisis Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71IGN00.181.3 | Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral Terselia                             |
| 2  | M.71IGN00.095.2 | Melakukan Interpretasi Objek Fisiografi                                          |
| 3  | M.71IGN00.135.2 | Melakukan Kontrol Kualitas                                                       |
| 4  | M.71IGN00.171.2 | Melakukan Interpretasi Visual Citra untuk Penutup/Penggunaan Lahan/Tema tertentu |



| NO | KODE UNIT        | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | M.71 IGN00.182.3 | Melakukan Klasifikasi Citra Berbasis Objek dengan Segmentasi                             |
| 6  | M.71 IGN00.183.1 | Melakukan Analisis dan Interpretasi Penutup/Penggunaan Lahan dan Vegetasi secara Digital |
| 7  | M.71 IGN00.244.3 | Melakukan Klasifikasi Digital Hiperspektral                                              |

24. Skema Sertifikasi Klaster Pengolahan Data Foto Udara  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran dan Analis Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                             |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.71IGN00.154.1 | Melaksanakan Klasifikasi <i>Point Cloud</i>                       |
| 2  | M.71IGN00.155.1 | Melaksanakan Editing Klasifikasi <i>Point Cloud</i>               |
| 3  | M.71IGN00.158.2 | Melaksanakan Pengolahan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) |
| 4  | M.71IGN00.166.3 | Menyusun Mozaik Citra Digital                                     |
| 5  | M.71IGN00.248.2 | Mengelola Data Geospasial                                         |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2025

